

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN KEBO MBALIK
KANDANG PERSPEKTIF ‘URF**
(Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)

Abdullah Afif,* Mif. Rohim*, Nadiya Zulfa**
FAI UNIVERSITAS HASYIM ASY’ARI TEBUIRENG JOMBANG
AbdullahAfif7012@gmail.com

Abstract: This article discusses the tradition of the prohibition of marriage in *Kebo Mbalik Kandang* in Sidorejo, Ponggok District, Blitar Regency in the Perspective ‘*Urf*. By using a qualitative descriptive approach in the form of case studies, researchers collect data by observation, interview, and documentation techniques and analyze the results with data reduction procedures, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study showed that the first backbiting marriage was a marriage that was conducted if someone was born in an area, so that person could not be married to someone from that area as well. Second, the implementation of the tradition of backbirth of the cage in the village of Sidorejo, for some people still holding and applying the tradition within the scope of the family, citing anxiety about the impact caused. And there are some people who already do not trust the tradition of back cage because of the development of an increasingly modern era, and the mindset of a society that continues to grow with the information that is widely circulating on social media. ‘*Urf* is the habit of the majority of people, both in words and deeds. In terms of assessing the good and bad or *f urf* of the traditional tradition of Kebo Mbalik Kandang marriage in Sidorejo village, Ponggok District, Blitar Regency is divided into two, namely *urf shahih* dan ‘*urf fasid*.

Keywords: Prohibition of Marriage, Tradition Kebo Mbalik Kandang, Perspective of ‘Urf

Abstrak: Artikel ini mendiskusikan Tradisi larangan perkawinan Kebo Mbalik Kandang di desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam Perspektif ‘*Urf*. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus, peneliti mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menganalisis hasil dengan prosedur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

*Dosen FAI Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

**Alumni S1 Hukum Keluarga FAI Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Abdullah Afif, Mif. Rohim, Nadiya Zulfa

Hasil penelitian menunjukkan pertama perkawinan kebo mbalik kandang itu perkawinan yang dilakukan apabila seseorang lahir disuatu daerah, maka orang itu tidak boleh menikah dengan orang dari daerah itu juga. Kedua, pelaksanaan tradisi kebo mbalik kandang di Desa Sidorejo, bagi sebagian masyarakat masih memegang dan menerapkan tradisi tersebut dalam lingkup keluarga, dengan alasan kecemasan terhadap dampak yang ditimbulkan. Dan ada sebagian masyarakat yang sudah tidak mempercayai tradisi kebo mbalik kandang dengan alasan karena perkembangan zaman yang semakin modern, dan pola pikir masyarakat yang terus berkembang dengan adanya informasi yang banyak beredar di media sosial. 'urf ialah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan. Dari segi penilaian baik dan buruknya atau 'urf tradisi adat perkawinan Kebo Mbalik Kandang di desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dibagi menjadi dua, yaitu 'urf *shahih* dan 'urf *fasid*.

Kata kunci: *Larangan Perkawinan, Tradisi Kebo Mbalik Kandang, Tinjauan 'Urf*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sejarah yang selalu memberikan warna dalam kehidupan setiap manusia. Setiap orang pasti memiliki kecenderungan untuk menikah. Karena dengan pernikahan seseorang akan mulai menjalani kehidupan baru yang lebih serius dan menantang. Fitrah telah digariskan Tuhan bahwa manusia akan hidup berdampingan dengan pasangannya.¹

Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِي بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij yang semakna keduanya”.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan adat merupakan salah satu aktivitas kelompok dalam masyarakat tertentu, yang diatur oleh suatu pranata sosial (*social institutions*). Kesimpulan tersebut dapat diterima, sebab pada umumnya dalam suatu masyarakat yang sistem kekerabatannya parental, soal perkawinan adalah soal keluarga.⁴

Tradisi *Kebo Mbalik Kandang* merupakan tradisi yang masih dipercayai dan dilakukan oleh masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, tradisi *Kebo Mbalik Kandang* ialah bapak kedua calon suami istri dilahirkan di desa yang sama, dan seiring berjalannya waktu, salah satu dari keluarga mereka pindah dari desa kelahirannya tersebut, maka calon

¹ Abu Yazid, *Fiqh Today (Fikih Keluarga)*, (Jakarta: Erlangga,2007), hal 71

² Sohari Sahrani Tihami,, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hal 8

³ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hal 33

⁴ Purwadi, *Upacara Tradisonal Jawa Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 153-154

pasangan calon suami istri tersebut dilarang menikah, dan jika mereka (calon mempelai) kekeh untuk melangsungkan perkawinan atau melanggar tradisi ini, maka di yakini akan timbul adanya bencana besar dalam keluarga, salah satunya adalah meninggalnya orang tua dari kedua calon mempelai.⁵

Larangan perkawinan seperti tradisi *Kebo Mbalik Kandang* ini merupakan sebuah tradisi penghalang pernikahan bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan ajaran Islam, tidak mengajarkan larangan-larangan perkawinan yang disebutkan dalam perkawinan *Kebo Mbalik Kandang*.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui tradisi larangan perkawinan *Kebo Mbalik Kandang* dalam perspektif 'Urf di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang tradisi perkawinan *Kebo Mbalik Kandang*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan jenisnya adalah studi kasus (*case study*)⁶ di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dengan fokus tradisi larangan perkawinan *Kebo Mbalik Kandang* dalam perspektif 'Urf. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi di objek penelitian terkait perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan data yang ditemukan berbentuk deskriptif berupa kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁷ Studi kasus ini untuk mengeksplorasi kehidupan nyata di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar berkaitan kasus yang diteliti melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan

⁵ Hasil wawancara Bapak Sanusi, Mudin/Tokoh Masyarakat Desa Sidorejo, 19 Februari 2019

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal 121.

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hal 6.

beragam sumber informasi (pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan) dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.⁸ Peneliti melakukan analisis dengan prosedur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

1. Praktek Tradisi Larangan *Kebo Mbalik Kandang* Perspektif ‘Urf di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Perkawinan merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan-hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dengan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut.⁹

Berbicara mengenai hukum yang ada di masyarakat atau hukum adat, jika ditinjau sesuai dengan kajian Ushul Fiqih, pertama adat yang sesuai dengan hukum Islam adalah hukum adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Kedua, adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang dan sopan santun.¹⁰

Tradisi *kebo mbalik kandang* pada masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Jawa Timur adalah adat yang mengatur tentang larangan perkawinan, seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan terhalang apabila, orang tua laki-laki (bapak) dari calon mempelai laki-laki sebelum melangsungkan perkawinan telah berpindah tempat

⁸Jhon W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal 135-136.

⁹ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal154

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2*, (Jakarta: charisma Putra Utama, 2008), hal 411

tinggal dari tempat kelahirannya, dalam tradisi ini dipercaya salah satu atau kedua orang tua laki-laki akan mendapat celaka atau meninggalnya orang tua laki-laki.

Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang maupun manusia untuk berpasang-pasangan, seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an dalam surat Yaasin (36:36) yang artinya “*Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui*”.

Namun, menurut hukum Islam tidak setiap laki-laki dibolehkan menikah dengan setiap perempuan. Karena masih tergantung dalam satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan.¹¹ Larangan tersebut didasarkan pada Firman Allah surat An-Nisa' (4):23

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Jika dikaitkan antara surat An-Nisa' ayat 26 dengan larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* terdapat tidak kesesuaian antara siapa saja yang harus dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Dalam tradisi *kebo mbalik kandang* seseorang yang akan melangsungkan perkawinan terhalang jika

¹¹ Syarifudin, ... *Hukum Perkawinan*, hal 109

bapak dari calon mempelai berpindah tempat tinggal sebelum melangsungkan perkawinan, kemudian ketika calon mempelai ingin melangsungkan perkawinan, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan atau terhalang.

Rukun dan Syarat perkawinan yang terdapat dalam Islam ialah dimana hal-hal yang harus terlibat dalam suatu perkawinan, yang *pertama*, calon mempelai laki-laki, *kedua*, calon mempelai perempuan, *ketiga*, wali, *keempat*, dua orang saksi, *kelima*, Ijab Kabul.¹² Akan tetapi berbeda dengan tradisi kebo mbalik kandang yang seolah-olah mensyaratkan perkawinan itu haruslah orang tua laki-laki tidak berpindah dari tempat kelahirannya.

Ulama sepakat dalam menerima adat. Adat yang dalam perbuatannya terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur mudhorotnya, serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk itu di kelompokkan kepada adat yang shohih.¹³

Dari segi penilaian baik dan buruknya, adat atau *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf Fasid* yaitu yang tidak bisa diterima atau bertentangan dengan *nash qath'iy*. Sedangkan *'Urf Shahih* yaitu *'urf* yang bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam.¹⁴

Sebenarnya syarat perkawinan yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar Jawa Timur terdapat kesamaan dalam ketentuan persyaratan yang ada dalam Islam, akan tetapi yang mencolok dalam tradisi tersebut adalah seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tidak boleh orang tua (bapak) laki-laki berpindah tempat tinggal dari Desa Sidorejo, dan apabila tetap keukeuh tetap melangsungkan perkawinan tanpa memperdulikan dampak dari melanggar tradisi tersebut, maka akan mengakibatkan dengan meninggalnya orang tua (bapak) laki-laki dari kedua pasangan.

¹² Tihami, *Fikih Munakahat* ...hal 12

¹³ Syarifuddin, *Ushul Jilid 2*, hal 419

¹⁴ Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), hal 443

Melihat dari persyaratan perkawinan dalam Hukum Islam dengan tradisi larangan perkawinan kebo mbalik kandang tidaklah sesuai, karena syarat sah seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sudah terpenuhi tanpa harus dibatasi dengan tidak boleh berpindahnya orang tua (bapak) laki-laki seperti yang terdapat dalam tradisi *kebo mbalik kandang*.

Begitu juga dengan dampak yang ditimbulkan dalam tradisi *kebo mbalik kandang* bahwa apabila seseorang melanggar dari ketentuan yang sudah ada, salah satu dari orang tua (bapak) laki-laki akan meninggal dunia. Ini sangatlah bertentangan dengan Islam, karena setiap manusia yang dilahirkan di dunia, cepat atau lambat pasti akan mengalami kematian, dan hanya Allah yang mengetahuinya.

Apabila melihat dari sudut pandang Islam, baik itu Al-Qur'an maupun sunnah Nabi, setiap perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam haruslah ditinggalkan. Namun terkadang sesuatu yang ada di masyarakat, bahkan yang sudah menjadi bagian dari masyarakat walaupun bertentangan dengan hukum Islam, mereka tetap menjalankannya, karena kebiasaan yang sudah melekat tidak dapat dengan mudah untuk diubah.

2. Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi *Kebo Mbalik Kandang*

Pola pikir masyarakat yang sudah berkembang tentunya akan melihat sebuah realita yang terjadi yang dapat di jangkau oleh nalar dari masyarakatnya sendiri, tanpa harus memikirkan sesuatu yang menjadi beban dalam hidup mereka dengan masih mempercayai suatu adat kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dahulu, tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh kalangan masyarakat seolah-olah menjadi norma yang mengikat.

Adat istiadat yang merupakan ikatan dalam masyarakat kalau ditinjau lebih jauh lagi, merupakan pedoman tingkah laku manusia untuk mengontrol setiap perbuatan atau tingkah laku manusia, oleh sebab itu, pengertian antara adat-istiadat dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, sebab masyarakat merupakan wadah adat istiadat.¹⁵

¹⁵ Purwadi, *Upacara Tradisional* hal 152

Menurut Bapak Solihin selaku tokoh masyarakat masih mempercayai adanya tradisi perkawinan kebo mbalik kandang, dengan alasan mereka masih melestarikan budaya nenek moyang mereka, yang mewarisi tradisi tersebut.¹⁶

Pendapat Bapak Solihin sama persis dengan pendapatnya Bapak Sukamto. Bapak Sukamto selaku Kepala Desa masih mempercayai tradisi dengan alasan karena menjaga suatu tradisi adalah suatu kehormatan bagi leluhur-leluhur yang sudah berjuang di zamannya terdahulu.¹⁷

Bagi masyarakat awam atau masyarakat biasa antara percaya atau tidak percaya. Namun lebih baik menghindari karena untuk menghindari adanya sanksi atau dampak social dari masyarakat sekitar. Karena ketika tradisi tersebut tetap dilaksanakan atau dilakukan maka bakal ada gunjingan masyarakat sekitar. Yang mana, secara tidak langsung gunjingan tersebut bisa menjadikan suatu Do'a. Jadi, lebih baik menghindari agar seluruh keluarga selamat dari dampak tradisi tersebut.¹⁸

Menurut pendapatnya Lu'lu'il Kamaliah, tradisi kebo mbalik kandang ini apabila diterapkan di zaman sekarang, sepertinya sudah tidak relevan lagi, melihat dari perkembangan zaman yang sudah modern, dan menurut ajaran Islam sudah jelas disebutkan antara larangan-larangan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹⁹

¹⁶ Wawancara Bapak Solihin, Tokoh Masyarakat Desa Sidorejo, 07 Juni 2019

¹⁷ Wawancara Bapak Sukamto, Kepala Desa Sidorej, 18 Februari 2019

¹⁸ Wawancara Ibu Khusnul Khotimah, masyarakat Desa Sidorejo, 18 Februari 2019

¹⁹ Wawancara Lu'lu'il Kamaliah, pemudi Desa Sidorejo, 07 Juni 2019

KESIMPULAN

Tradisi larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* adalah tradisi yang apabila orang tua laki-laki lahir di kota A, kemudian orang tua laki-laki tersebut pindah ke kota B, dan menikah di kota B dengan salah satu perempuan yang ada di kota B, kemudian dengan seiring berjalannya waktu keduanya memiliki anak, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, setelah anak laki-laki maupun perempuan itu tumbuh dewasa, kedua orang tua tersebut ingin menikahkan anaknya dengan salah seorang yang berasal dari kota kelahiran orang tua laki-lakinya (kota A), maka hal demikian dinamakan dengan *Kebo Mbalik Kandang*. Menurut perspektif 'urf tradisi larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* yang ada di masyarakat Desa Sidorejo termasuk dalam 'urf *fasid*. Karena tidak ada kesesuaian antara syarat perkawinan yang sudah ditentukan dalam Islam dan syarat yang ada di dalam tradisi *kebo mbalik kandang* tersebut.

Pelaksanaan tradisi *kebo mbalik kandang* di Desa Sidorejo, bagi sebagian masyarakat masih memegang dan menerapkan tradisi tersebut dalam lingkup keluarga, dengan alasan kecemasan terhadap dampak yang ditimbulkan. Dan ada sebagian masyarakat yang sudah tidak mempercayai tradisi larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* tersebut, dengan alasan karena perkembangan zaman yang semakin modern, dan pola pikir masyarakat yang terus berkembang dengan adanya informasi yang banyak beredar di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Creswell, Jhon W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016)
- Purwadi, Upacara Tradisional Jawa Menggali untaian keraifan local, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Tradisi Larangan Perkawinan

- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2015)
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undnag-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010)
- Yazid, Abu. *Fiqh Today (Fikih Keluarga)*, (Jakarta: Erlangga, 2007)
- Zahrah, Abu. *Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016),